



# BUPATI KUTAI TIMUR

---

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 15/02.188.3/HK/III/2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk menunjang kelancaran kinerja serta peningkatan efisiensi dan efektifitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur serta dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka dipandang perlu diadakan penambahan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur ;
  10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 ;
-

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009.**

**Pasal 1**

**Menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).**

**Pasal 2**

**Penyaluran Modal tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada PDAM, sehingga berjumlah Rp. 12.073.491.000,- (dua belas milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian pertahun diuraikan sebagai berikut :**

- 1. Penyertaan Modal Tahun 2004 sebesar Rp. 843.421.000,-**
- 2. Penyertaan Modal Tahun 2005 sebesar Rp. 730.070.000,-**
- 3. Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-**
- 4. Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp. 4.500.000.000,-**
- 5. Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000.000,-**

**Pasal 3**

**Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada PDAM, harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku, yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.**

---

**Pasal 4**

**Bupati Kutai Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Penyertaan Modal ini.**

**Pasal 5**

**Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.**

**Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 31 Maret 2009**

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

  
**H. ISRAN NOOR**